



PUTUSAN

Nomor 387/Pid.B/2023/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 44/20 Agustus 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Jasa Travel);
9. Pendidikan : S-1;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 387/Pid.B/2023/PN

Blt tanggal 20 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 387/Pid.B/2023/PN Blt tanggal 20

Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Laki-laki yang beristeri berbuat zina, sedang diketahuinya bahwa Pasal 27 BW (KUHPdata) berlaku padanya", sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf a KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan memerintahkan Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru dongker;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna crem;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru dongker;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Buah CD Yang Berisikan: - File Whatsapp Video 2023-08-08 At 13.32.02.mp4, Ukuran File 2,41 Mb (2.533.887 Bytes);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- File Whatsapp Video 2023-08-08 At 13.32.03.mp4, Ukuran File 2,41 Mb (2.533.887 Bytes);

- 1 (satu) Buah Historical Guest In The House List;
- 3 (tiga) Lembar Fotocopy Kutipan Akta Nikah Atas Nama Terdakwa dan Saksi Kesatu, yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Tuban, yang telah dilegalisir; terlampir dalam berkas;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana didalam tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 02.00 WIB, pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 10.00 WIB, pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 23.00 WIB, pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira jam 10.00 WIB, pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 01.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2023 s/d bulan April 2023, di kamar Hotel Kota Blitar atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, Laki-laki yang beristeri berbuat zina, sedang diketahuinya bahwa Pasal 27 BW (KUHPerdara) berlaku padanya, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada pertengahan tahun 2020 saat Terdakwa bermain game Lord Mobile, dimana Terdakwa bermain satu regu bersama Saksi Ketiga (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang pada saat itu Terdakwa ketahui namanya adalah VIVIAN yang mana regu tersebut pilihan acak dari sistem gamenya. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Ketiga masuk dalam satu grup whatsapp bersama teman-teman yang lainnya. Bahwa di grup tersebut Terdakwa dan Saksi Ketiga sering bergurau di dalam grup tersebut. Untuk kemudian sekira akhir bulan Maret 2023 Terdakwa telah menghubungi Saksi Ketiga secara pribadi melalui whatsapp dan Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa akan pergi ke Blitar dan Terdakwa mengajak untuk bertemu. Bahwa saat itu Saksi Ketiga menyarankan untuk bertemu di Hotel Kota Blitar dan akhirnya pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira jam 21.00 WIB, Saksi Ketiga (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah menemui Terdakwa di Hotel Kota Blitar dan kemudian sejak atau mulai waktu tersebut Terdakwa dan Saksi

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Blt



Ketiga bersama-sama menginap di Hotel. Setelah Terdakwa dan Saksi Ketiga (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah berada menginap bersama-sama di kamar Hotel, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ketiga mengobrol membahas games selama kurang lebih waktu 1 (satu) jam. Kemudian sekira jam 22.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi Ketiga untuk berkaraoke di room karaoke hotel, selama waktu kurang lebih 3 (tiga) jam, dimana pada saat karaoke tersebut Terdakwa telah memesan minuman keras jenis BLACK LABEL dan kemudian Terdakwa dan Saksi Ketiga berdua bersama-sama meminum minuman keras tersebut. Kemudian setelah karaoke tersebut selesai, pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 01.00 WIB Terdakwa dan Saksi Ketiga kembali ke kamar hotel tersebut dalam kondisi sempoyongan setengah sadar dan kemudian sesampainya di kamar dan masuk di dalam kamar, Terdakwa yang berstatus laki-laki sudah beristeri sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tertanggal Tuban, 27-01-2005 yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kabupaten Tuban Propinsi Jawa Timur, pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 02.00 WIB di dalam kamar Hotel telah melakukan perbuatan zina atau melakukan hubungan suami isteri yang bukan muhrimnya dengan Saksi Ketiga (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang pada awalnya Terdakwa dan Saksi Ketiga ngobrol terlebih dahulu, setelah itu Terdakwa mencium Saksi Ketiga dan kemudian berpelukan dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Ketiga melepas baju atau pakaian yang dikenakan masing-masing hingga dalam kondisi telanjang bulat, dan kemudian Terdakwa dan Saksi Ketiga tidur dengan posisi Saksi Ketiga tidur terlentang dan Terdakwa dalam posisi berada di atas perut atau menindih tubuh Saksi Ketiga, untuk kemudian Terdakwa memasukkan alat kemaluannya yang sudah dalam keadaan menegang kedalam vagina Saksi Ketiga dan kemudian Terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya maju mundur hingga selama waktu kurang lebih 20 (dua puluh) menit hingga akhirnya alat kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma. Setelah selesai melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ketiga membersihkan diri masing-masing di dalam kamar mandi dan setelah selesai itu mereka berdua tidur. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa dan Saksi Ketiga bangun tidur, yang kemudian melakukan perbuatan zina atau melakukan hubungan suami isteri yang bukan muhrimnya, yang dilakukan dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Setelah selesai melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut Terdakwa dan Saksi Ketiga kemudian membersihkan diri masing-masing dengan mandi secara bergantian. Setelah itu kemudian Terdakwa dan Saksi Ketiga tiduran sambil mengobrol dan merokok. Kemudian sekira jam 16.00 WIB hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 Saksi Ketiga pulang kerumah dengan menggunakan grab mobil dan kemudian sekira jam 20.30 WIB Saksi Ketiga kembali lagi ke hotel langsung menuju ke kamar dan langsung masuk kedalam kamar. Kemudian Terdakwa dan Saksi Ketiga tidur tiduran sambil main games dan minum minuman keras. Untuk selanjutnya sekira jam 23.00 WIB Terdakwa dan Saksi Ketiga melakukan perbuatan zina atau melakukan hubungan suami isteri yang bukan muhrimnya, yang dilakukan dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Setelah selesai melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dan Saksi Ketiga kemudian mandi untuk membersihkan diri masing-masing dan selesai itu terus tidur. Kemudian setelah bangun tidur pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa memesan makan di restoran hotel tersebut dan kemudian Terdakwa dan Saksi Ketiga makan bersama di dalam kamar, setelah selesai makan Terdakwa dan Saksi Ketiga mandi secara bergantian, selesai mandi Terdakwa dan Saksi Ketiga mengobrol dan main game. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Ketiga melakukan perbuatan zina atau melakukan hubungan suami isteri yang bukan muhrimnya, yang dilakukan dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Setelah selesai melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dan Saksi Ketiga kemudian mandi untuk membersihkan diri masing-masing dan selesai mandi kemudian Terdakwa dan Saksi Ketiga keluar untuk jalan-jalan dan membeli durian. Sekira jam 18.00 WIB Terdakwa mengantar pulang Saksi Ketiga dan kemudian sekira jam 20.00 WIB Terdakwa menjemput kembali Saksi Ketiga dan dilanjutkan makan bersama dan selesai makan Terdakwa Saksi Ketiga kembali ke hotel. Sesampainya di hotel Terdakwa dan Saksi Ketiga karaokean bersama sambil minum minuman keras jenis BLACK LABEL dan selesai karaoke pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 01.00 WIB Terdakwa dan Saksi Ketiga kembali ke kamar hotel dengan kondisi setengah sadar dan untuk selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ketiga terus mandi, selesai mandi kemudian Terdakwa dan Saksi Ketiga melakukan perbuatan zina atau melakukan hubungan suami isteri yang bukan muhrimnya, yang dilakukan dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Setelah selesai melakukan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan tersebut Terdakwa dan Saksi Ketiga kemudian mandi untuk membersihkan diri masing-masing dan selesai mandi kemudian Terdakwa dan Saksi Ketiga tidur bersama dalam kondisi telanjang bulat. Kemudian sekira jam 05.30 WIB hari Minggu tanggal 02 April 2023 ada orang yang mengetuk pintu kamar hotel dimana Terdakwa dan Saksi Ketiga berada di dalam kamar tersebut dan setelah Terdakwa membuka pintu kamar hotel, terdapat 2 (dua) orang petugas keamanan hotel bersama-sama isteri syah Terdakwa yaitu Saksi Kesatu, hingga perkara tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/FD/199918/RSBTULUNG AGUNG tanggal 02 April 2023, atas nama Saksi Ketiga, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Prili Ajeng Lintang Sari, selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan: - Pada pemeriksaan ditemukan adanya luka robek lama pada selaput dara arah jam satu koma arah jam tiga koma arah jam enam koma arah jam tujuh koma arah jam sembilan koma arah jam sebelas akibat kekerasan benda tumpul, Hasil Plano Test: (-) Negatif, Hasil Swab Vagina: (-) Negatif; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Kesatu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, Saksi merupakan isteri sah dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya kejadian tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Ketiga;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2023, Saksi mendapatkan informasi dari Saudara Saksi bahwa mobil Terdakwa keluar dari rumah mertua Saksi, kemudian Saksi berfikir untuk mencarinya dengan menunggu di daerah Kabupaten Jombang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi bertemu dengan mobil Terdakwa dan selanjutnya Saksi mengikuti mobil tersebut sampai dengan daerah Blitar dan masuk ke dalam Hotel Kota Blitar;
 - Bahwa Saksi menunggu di sekitar Hotel kurang lebih selama 3 (tiga) hari sampai dengan hari Minggu, tanggal 02 April 2023;
 - Bahwa selanjutnya Saksi melakukan penggerebekan dan mengetahui didalam kamar Hotel tersebut ada Terdakwa yang saat itu sedang bersama dengan Saksi Ketiga;
 - Bahwa pada melakukan penggerebekan tersebut, Saksi juga memvideokan kejadian dengan menggunakan handphone milik Saksi, saat itu kondisi Saksi Ketiga masih dalam keadaan telanjang dan ditutupi selimut;
 - Bahwa selanjutnya Saksi meminta bantuan kepada petugas Kepolisian Polres Blitar Kota untuk mengamankannya namun pada saat Saksi bersama dengan petugas datang ke Hotel, didapati Terdakwa sudah tidak bersama Saksi Ketiga;
 - Bahwa dari penggerebekan tersebut, Saksi menemukan ada lipstik dan celana dalam Saksi Ketiga dan 1 (satu) dres tanpa lengan warna hitam kombinasi putih;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali peristiwa tersebut terjadi, namun pada saat di Blitar baru kali ini Saksi mengetahui;
 - Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2005 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa sampai dengan kejadian ini antara Saksi dengan Terdakwa masih terikat dalam pernikahan yang sah dan masih sebagai suami isteri;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sering bertemu dengan Saksi Ketiga atau tidak, yang Saksi ketahui pada saat dilakukan penggerebekan di Hotel;
 - Bahwa menurut Saksi kejadian tersebut merupakan kejadian perselingkuhan;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut membuat Saksi sakit hati dengan Terdakwa dan perbuatan tersebut tidak bisa dimaafkan lagi;
 - Bahwa alasan Saksi masih tetap mempertahankan rumah tangga dengan Terdakwa karena ingat pada anak-anak;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Kedua, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya kejadian tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Ketiga;
 - Bahwa Terdakwa merupakan suami sah dari Saksi Kesatu;
 - Bahwa Saksi adalah teman dari Saksi Kesatu;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2023, Saksi diajak Saksi Kesatu untuk menunggu di daerah Kabupaten Jombang dan bertemu dengan mobil Terdakwa dan langsung mengikutinya sampai dengan di daerah Blitar, saat itu Saksi bersama Saksi Kesatu mengikuti mobil Terdakwa sampai ke dalam Hotel;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Kesatu menunggu di sekitar hotel selama kurang lebih 3 (tiga) hari sampai dengan hari Minggu, tanggal 02 April 2023 yang selanjutnya Saksi bersama Saksi Kesatu melakukan penggerebekan;
 - Bahwa pada saat penggerebekan tersebut Saksi juga sempat memvideokan dengan handphone milik Saksi saat kondisi Saksi Ketiga masih dalam keadaan telanjang dan ditutupi selimut;
 - Bahwa pada saat Saksi penggerebekan ditemukan ada lipstik dan celana dalam, 1 (satu) dres tanpa lengan warna hitam kombinasi putih;
 - Bahwa Saksi sering diajak oleh Saksi Kesatu untuk mengikuti Terdakwa;
 - Bahwa antara Saksi Kesatu dengan Terdakwa merupakan pasangan suami isteri yang sah dan saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa sampai dengan kejadian tersebut antara Saksi Kesatu dengan Terdakwa masih terikat pernikahan;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan tersebut pintu kamar hotel baru dibuka sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian;
 - Bahwa Saksi tidak tahu alasan pintu kamar hotel tidak segera dibuka;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu, tidak lebih dari 10 (sepuluh) menit pintu kamar langsung dibuka selebihnya membenarkannya;
3. Saksi Ketiga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya kejadian tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi;
- Bahwa awal mula Saksi kenal dengan Terdakwa pada akhir tahun 2022, pernah saling menghubungi karena teman bermain game online, kemudian semakin dekat, selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2023 janjian untuk bertemu di Blitar dan Saksi sarankan bertemu di Blitar di Hotel Kota Blitar pada hari Kamis, 30 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa setelah bertemu di Hotel Kota Blitar, awalnya Terdakwa mengajak Saksi untuk karaoke terlebih dahulu, kemudian minum-minuman keras, selanjutnya masuk kamar dan melakukan persetubuhan;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa melakukan perzinahan tersebut sebanyak 5 (lima) kali, pertama pada hari Jum'at, tanggal 31 Maret 2023, sekira pukul 02.00 WIB, di kamar Hotel, Kedua pada hari Jum'at, tanggal 31 Maret 2023, sekira pukul 10.00 WIB, di kamar Hotel, ketiga pada hari Jum'at, tanggal 31 Maret 2023, sekira pukul 24.00 WIB, di kamar Hotel, keempat pada hari Sabtu, tanggal 01 April 2023, sekira pukul 10.00 WIB, di kamar Hotel dan Kelima pada hari Minggu, tanggal 02 April 2023, sekira pukul 03.00 WIB, di kamar Hotel;
- Bahwa setiap kali main awalnya Saksi meminta imbalan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa tawar menjadi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap kali main;
- Bahwa awalnya uang tersebut akan diserahkan namun ada penggerebekan lalu tidak jadi, namun setelah kejadian sudah dikasih dan ditambah menjadi totalnya sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa melakukan perzinahan tersebut yang dilakukan dengan cara setelah karaoke dan minum-minuman keras, kemudian Terdakwa dan Saksi kembali ke kamar di hotel tersebut dengan kondisi sempoyongan setengah sadar, kemudian sesampai di dalam kamar, Terdakwa dan Saksi ngobrol sebentar, lalu Terdakwa dan Saksi berciuman, berpelukan, melepas baju masing-masing sampai telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa dan Saksi tidur dengan posisi Saksi tidur terlentang dan Terdakwa menindih Saksi dan memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Saksi sambil memeluk Saksi, kemudian penisnya digerak-gerakkan maju mundur sekira 20 menit sampai keluar spermanya dan sperma

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikeluarkan di perut Saksi, kemudian Terdakwa dan Saksi membersihkan diri ke kamar mandi, kemudian setelah itu tidur, setelah itu sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Saksi bangun kemudian melakukan persetubuhan lagi dengan cara yang sama sampai dengan 5 (lima) kali;

- Bahwa Saksi saat itu datang sendiri ke Hotel dengan menggunakan grab;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan persetubuhan tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mau melakukan perbuatan tersebut karena kebutuhan hidup;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pada saat kejadian masih dalam status perkawinan;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara perzinahan yang telah Terdakwa lakukan Bersama Saksi Ketiga;
- Bahwa Saksi Kesatu merupakan isteri sah Terdakwa;
- Bahwa awal mula Terdakwa kenal dengan Saksi Ketiga pada akhir tahun 2022, pernah saling menghubungi karena teman bermain game online, kemudian semakin dekat, selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2023 Terdakwa ajak untuk bertemu di Blitar dan Saksi Ketiga sarankan bertemu di Blitar di Hotel Kota Blitar pada hari Kamis, 30 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa setelah bertemu di Hotel Kota Blitar, awalnya Terdakwa mengajak Saksi Ketiga untuk karaoke terlebih dahulu, kemudian minum-minuman keras, selanjutnya masuk kamar dan melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Ketiga melakukan perzinahan tersebut sebanyak 5 (lima) kali, pertama pada hari Jum'at, tanggal 31 Maret 2023, sekira pukul 02.00 WIB, di kamar Hotel, Kedua pada hari Jum'at, tanggal 31 Maret 2023, sekira pukul 10.00 WIB, di kamar Hotel, ketiga pada hari Jum'at, tanggal 31 Maret 2023, sekira pukul 24.00 WIB, di kamar Hotel, keempat pada hari Sabtu, tanggal 01 April 2023, sekira pukul 10.00 WIB, di kamar Hotel dan Kelima pada hari Minggu, tanggal 02 April 2023, sekira pukul 03.00 WIB, di kamar Hotel;
- Bahwa Terdakwa juga memberikan imbalan berupa uang kepada Saksi Ketiga, awalnya Saksi Ketiga meminta imbalan sebesar

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa tawar menjadi

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap kali main;

- Bahwa Terdakwa melakukan perzinahan tersebut yang dilakukan dengan cara setelah karaoke dan minum-minuman keras, kemudian Terdakwa dan Saksi Ketiga kembali ke kamar di hotel tersebut dengan kondisi sempoyongan setengah sadar, kemudian sesampai di dalam kamar, Terdakwa dan Saksi Ketiga ngobrol sebentar, lalu Terdakwa dan Saksi Ketiga berciuman, berpelukan, melepas baju masing-masing sampai telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ketiga tidur dengan posisi Saksi Ketiga tidur terlentang dan Terdakwa menindih Saksi Ketiga dan memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Saksi Ketiga sambil memeluk Saksi Ketiga, kemudian penisnya digerak-gerakkan maju mundur sekira 20 menit sampai keluar spermanya dan sperma Terdakwa dikeluarkan di perut Saksi Ketiga, kemudian Saksi Ketiga dan Terdakwa membersihkan diri ke kamar mandi, kemudian setelah itu tidur, setelah itu sekira pukul 10.00 WIB Saksi Ketiga dan Terdakwa bangun kemudian melakukan persetubuhan lagi dengan cara yang sama;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Ketiga tersebut, Terdakwa tidak memaksa Saksi Ketiga karena Saksi Ketiga datang sendiri ke Hotel dengan menggunakan grab;

- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan persetubuhan tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada Saksi Ketiga;

- Bahwa Terdakwa tahu bahwa Saksi Ketiga belum menikah dan masih bujang;

- Bahwa menurut keterangan, Saksi Ketiga sebelumnya pernah melakukan persetubuhan dengan pacar dan ada juga orang lain namun bayar;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa ada masalah dengan keluarga;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah celana dalam warna biru dongker;
2. 1 (satu) Buah celana pendek warna crem;
3. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru dongker;
4. 1 (satu) Buah CD Yang Berisikan: - File Whatsapp Video 2023-08-08 At 13.32.02.mp4, Ukuran File 2,41 Mb (2.533.887 Bytes); - File



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp Video 2023-08-08 At 13.32.03.mp4, Ukuran File 2,41 Mb
(2.533.887 Bytes);

5. 1 (satu) Buah Historical Guest In The House List;
6. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Kutipan Akta Nikah Atas Nama Terdakwa dan Saksi Kesatu, yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Tuban, yang telah dilegalisir;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan perbuatan perzinahan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi Ketiga sebanyak 5 (lima) kali, pertama pada hari Jum'at, tanggal 31 Maret 2023, sekira pukul 02.00 WIB, di kamar Hotel, Kedua pada hari Jum'at, tanggal 31 Maret 2023, sekira pukul 10.00 WIB, di kamar Hotel, ketiga pada hari Jum'at, tanggal 31 Maret 2023, sekira pukul 24.00 WIB, di kamar Hotel, keempat pada hari Sabtu, tanggal 01 April 2023, sekira pukul 10.00 WIB, di kamar Hotel dan Kelima pada hari Minggu, tanggal 02 April 2023, sekira pukul 03.00 WIB, di kamar Hotel;
- Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Saksi Kesatu pada tanggal 27 Januari 2005 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan pada saat kejadian masih terikat dalam pernikahan yang sah dan masih sebagai suami isteri;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi Ketiga telah melakukan perzinahan di Hotel yang dilakukan dengan cara setelah karaoke dan minum-minumam keras, kemudian Terdakwa dan Saksi Ketiga kembali ke kamar di hotel tersebut dengan kondisi sempoyongan setengah sadar, kemudian sesampai di dalam kamar, Terdakwa dan Saksi Ketiga ngobrol sebentar, lalu Terdakwa dan Saksi Ketiga berciuman, berpelukan, melepas baju masing-masing sampai telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ketiga tidur dengan posisi Saksi Ketiga tidur terlentang dan Terdakwa menindih Saksi Ketiga dan memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Saksi Ketiga sambil memeluk Saksi Ketiga, kemudian penisnya digerakkan maju mundur sekira 20 menit sampai keluar spermanya dan sperma Terdakwa dikeluarkan di perut Saksi Ketiga, kemudian Terdakwa dan Saksi Ketiga membersihkan diri ke kamar mandi, kemudian setelah itu tidur, setelah itu sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Saksi Ketiga

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Blt



bangun kemudian melakukan persetubuhan lagi dengan cara yang sama sampai dengan 5 (lima) kali;

- Bahwa benar Saksi Kesatu bersama Saksi Kedua menunggu di sekitar hotel selama kurang lebih 3 (tiga) hari sampai dengan hari Minggu, tanggal 02 April 2023 yang selanjutnya Saksi Kesatu bersama Saksi Kedua melakukan penggerebekan mengetahui bahwa didalam kamar Hotel tersebut ada Saksi Terdakwa sedang bersama dengan Terdakwa dan pada saat penggerebekan tersebut Saksi Kesatu dan Saksi Kedua juga sempat memvideokan dengan handphone saat kondisi Saksi Ketiga masih dalam keadaan telanjang dan ditutupi selimut;

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut membuat Saksi Kesatu sakit hati dengan Terdakwa dan perbuatan tersebut tidak bisa dimaafkan lagi;

- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/FD/199918/RSBTULUNG AGUNG tanggal 02 April 2023, atas nama Saksi Ketiga, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Prili Ajeng Lintangari, selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan: Pada pemeriksaan ditemukan adanya luka robek lama pada selaput dara arah jam satu koma arah jam tiga koma arah jam enam koma arah jam tujuh koma arah jam sembilan koma arah jam sebelas akibat kekerasan benda tumpul, Hasil Plano Test:

(-) Negatif, Hasil Swab Vagina: (-) Negatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf a KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Laki-laki yang beristeri berbuat zina;
2. sedang diketahuinya bahwa Pasal 27 BW (KUHPperdata) berlaku padanya Pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Laki-laki yang beristeri berbuat zina;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Laki-laki yang beristeri berbuat zina" dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan yang berjenis kelamin pria sebagai subyek hukum yang telah terikat dengan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatan bersama dengan Saksi Ketiga tersebut, Terdakwa telah mempunyai isteri sah yaitu Saksi Kesatu, hal



mana dibuktikan dengan adanya fotocopy Kutipan Akta Nikah Atas Nama Terdakwa dan Saksi Kesatu, yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Tuban, sehingga dengan demikian unsur "Laki-laki yang beristeri berbuat zina" telah terpenuhi;

Ad. 2. yang turut berbuat zina sedang diketahuinya bahwa kawannya itu beristeri dan Pasal 27 BW (KUHPPerdata) berlaku pada kawannya itu;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan yang dapat dipandang sebagai suatu perzinaan (perbuatan itu), Undang-undang tidak memberikan penjelasannya, seolah-olah yang dimaksudkan dengan perzinaan sudah jelas bagi setiap orang. Bahwa kata "Zina" di dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP mempunyai pengertian yang lain dari kata zina di dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, untuk adanya suatu perzinaan menurut pengertian Pasal 284 ayat (1) KUHP diperlukan adanya suatu *vleeselijk gemeenschap* atau diperlukan adanya suatu hubungan alat kelamin yang selesai dilakukan antara dua orang dari jenis kelamin yang berbeda atau dengan kata lain untuk adanya suatu perzinaan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP diperlukan adanya suatu persetubuhan yang selesai dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politea - Bogor, pada halaman 209, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Zinah adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Bahwa supaya masuk pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hooze Raad 5 Februari 1912 (W.9292), yang dimaksud "persetubuhan" adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa kata "persetubuhan" adalah asal kata dari "setubuh", dimana dalam kamus umum Bahasa Indonesia karangan W.J.S Poerwadarminta, diartikan "sebadan", "satu badan", "seia sekata" sama dengan persetubuhan yang berarti setiduran, senggama, bersetubuh berarti berketiduran, bersenggama dimana dalam hal ini hemat Majelis Hakim



kalimat “melakukan persetubuhan” adalah berarti “bersetubuh” atau “bersenggama”;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan sehari-hari yang dimaksud dengan “bersetubuh” atau “bersenggama” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, dimana alat kelamin laki-laki dimasukkan ke dalam alat kelamin perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak. Di dalam istilah kedokteran juga dikenal istilah “*Coitus Interruptus*” atau “senggama terputus”, atau *ekspulsi pra ejakulasi* atau pancaran *ekstra vaginal* atau *withdrawal methods* atau *pull-out method* yang dalam bahasa latinnya disebut juga *interrupted intercourse*, yang maksudnya adalah persetubuhan tersebut pada saat laki-laki akan mencapai klimaks, laki-laki mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin perempuan sehingga air mani keluar diluar alat kelamin perempuan dan keadaan tersebut sudah dikatakan “melakukan persetubuhan”;

Menimbang, bahwa Pasal ini adalah suatu delik aduan, artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan, selama perkara tersebut belum diperiksa dimuka sidang pengadilan maka pengaduan tersebut senantiasa masih dapat ditarik kembali. Mengenai pengaduan ini maka ketentuan Pasal 72, 73 dan 75 KUHP tidak berlaku, artinya penuntutan atau penarikannya kembali tidak dapat diwakilkan;

Menimbang, bahwa pengaduan atas Pasal ini tidak dapat dipisahkan, artinya tuntutan harus ditujukan kepada laki-laki dan perempuan yang melakukan zina itu, maksudnya tuntutan tersebut tidak dapat ditujukan kepada salah satu pihak, laki-laki saja atau perempuan saja;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal ini merupakan delik aduan akan tetapi walaupun belum ada pengaduan dari yang berkepentingan, namun Polisi tidak dilarang untuk mengadakan pemeriksaan bila menjumpai peristiwa seperti itu, bahkan dalam hal-hal tertentu Polisi harus mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan guna menjaga keamanan dan ketentraman umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 27 BW mengatakan bahwa seorang laki-laki hanya boleh menikah bersama seorang perempuan atau sebaliknya. Mereka yang tunduk pada pasal ini tidak boleh berzina dengan orang lain. Kalau melakukan, berarti dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi khususnya Saksi Kesatu, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah mempunyai isteri yang bernama Saksi Kesatu, sebagaimana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Atas Nama Terdakwa dan Saksi Kesatu, yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Tuban, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sedangkan Saksi Ketiga belum terikat dengan perkawinan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Ketiga bukanlah pasangan suami isteri, namun mereka telah melakukan hubungan suami isteri sebanyak 5 (lima) kali yang dilakukan dengan cara setelah karaoke dan minum-minumam keras, kemudian Terdakwa dan Saksi Ketiga kembali ke kamar di hotel tersebut dengan kondisi sempoyongan setengah sadar, kemudian sesampai di dalam kamar, Terdakwa dan Saksi Ketiga ngobrol sebentar, lalu Terdakwa dan Saksi Ketiga berciuman, berpelukan, melepas baju masing-masing sampai telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ketiga tidur dengan posisi Saksi Ketiga tidur terlentang dan Terdakwa menindih Saksi Ketiga dan memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Saksi Ketiga sambil memeluk Saksi Ketiga, kemudian penisnya digerak-gerakkan maju mundur sekira 20 menit sampai keluar spermanya dan sperma Terdakwa dikeluarkan di perut Saksi Ketiga, kemudian Terdakwa dan Saksi Ketiga membersihkan diri ke kamar mandi, kemudian setelah itu tidur, setelah itu sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Saksi Ketiga bangun kemudian melakukan persetubuhan lagi dengan cara yang sama, perbuatan mana Terdakwa lakukan karena Terdakwa sedang ada masalah keluarga dan Saksi Ketiga secara sadar mengetahui bahwa Terdakwa telah mempunyai isteri yang sah dan Terdakwa juga mengetahui bahwa Saksi Ketiga masih belum terikat perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Kesatu bersama Saksi Kedua menunggu di sekitar Hotel kurang lebih selama 3 (tiga) hari sampai dengan hari Minggu, tanggal 02 April 2023 yang kemudian melakukan penggrebekan dan mengetahui didalam kamar Hotel tersebut ada Terdakwa yang saat itu sedang bersama dengan Saksi Ketiga, bahwa Saksi Kesatu juga sempat memvideokan dengan handphone milik Saksi Kesatu saat kondisi Saksi Ketiga masih dalam keadaan telanjang dan ditutupi selimut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/FD/199918/RSBTULUNG AGUNG tanggal 02 April 2023, atas nama Saksi Ketiga, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Prili Ajeng Lintang Sari, selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan: - Pada pemeriksaan ditemukan adanya luka robek lama pada selaput dara arah jam satu koma arah jam tiga koma arah jam enam koma arah jam tujuh koma arah jam sembilan koma arah jam

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelas akibat kekerasan benda tumpul, Hasil Plano Test: (-) Negatif, Hasil Swab Vagina: (-) Negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "sedang diketahuinya bahwa Pasal 27 BW (KUHPerdata) berlaku padanya Pasal 27 BW berlaku baginya", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf a KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah celana dalam warna biru dongker;
2. 1 (satu) Buah celana pendek warna crem;
3. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru dongker;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas merupakan barang dari kejahatan kesusilaan, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

4. 1 (satu) Buah CD Yang Berisikan: - File Whatsapp Video 2023-08-08 At 13.32.02.mp4, Ukuran File 2,41 Mb (2.533.887 Bytes); - File Whatsapp Video 2023-08-08 At 13.32.03.mp4, Ukuran File 2,41 Mb (2.533.887 Bytes);

5. 1 (satu) Buah Historical Guest In The House List;

6. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Kutipan Akta Nikah Atas Nama Terdakwa dan Saksi Kesatu, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, yang telah dilegalisir;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas Majelis menilai sudah seharusnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak kondisi keluarga;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa membuat rumah tangganya menjadi tidak harmonis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perzinaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru dongker;
 - 1 (satu) Buah celana pendek warna crem;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru dongker;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Buah CD Yang Berisikan: - File Whatsapp Video 2023-08-08 At 13.32.02.mp4, Ukuran File 2,41 Mb (2.533.887 Bytes); - File Whatsapp Video 2023-08-08 At 13.32.03.mp4, Ukuran File 2,41 Mb (2.533.887 Bytes);
 - 1 (satu) Buah Historical Guest In The House List;
 - 3 (tiga) Lembar Fotocopy Kutipan Akta Nikah Atas Nama Terdakwa dan Saksi Kesatu, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, yang telah dilegalisir;tetap terlampir dalam berkas perkara Penuntut Umum;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Jum'at, tanggal 02 Februari 2024, oleh kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Syafii, S.H., Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Adi Jaya, S.H., M.H., Panitera Pengganti

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Triyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Syafii, S.H.

Ari Kurniawan, S.H.

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Ferry Adi Jaya, S.H., M.H.